



PUTUSAN

Nomor 21/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUSTER BIN PUKAK DEANG**;
NIK. : 1110041208920002
Tempat lahir : Takal Pasir;
Tanggal Lahir/Umur : 12 Agustus 1992 / 32 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengan Atas);

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-29/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Guster Bin Pukak Deang** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warung Sdr. PAJA yang berada di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke Warung milik Saksi PAJA yang berada di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil untuk nongkrong, meminum kopi dan memesan wifi berbayar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat pada tempat tersebut, Terdakwa membuka Handphonenya dan mengakses situs judi online dengan situs HONDATOTO, selanjutnya Terdakwa memasukkan Username Terdakwa Galau3 dan Password ganti0, setelah itu Terdakwa masuk ke menu deposit dan Terdakwa melihat Bank/Aplikasi yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih Deposit dengan menggunakan dompet digital OVO, selanjutnya Terdakwa memasukkan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melakukan deposit ke Akun Terdakwa di dalam Situs HONDATOTO tersebut. Setelah uang deposit masuk ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka menu slot yang ada di situs HONDATOTO tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis Slot dengan permainan PG SOFT jenis permainan Mahjong Ways 1. Pada permainan Mahjong Ways tersebut terdapat pilihan fitur untuk 10 (sepuluh) kali putaran, 30 (tiga) puluh kali putaran, 100 (seratus kali) putaran dan 1000 (seribu) kali putaran, Setelah itu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk setiap

Halaman 2 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali putaran. Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan perkalian yang besar sehingga dapat digandakan dari taruhan dasar yang Terdakwa pasang yaitu sebanyak Rp.800,- (Delapan Ratus Rupiah). Terdakwa sempat mengalami beberapa kemenangan maupun kekalahan sehingga sisa saldo Terdakwa di akun judi online di situs PALU4D bertambah dengan sisa saldo sebesar Rp. 66.416-, (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah).

- Bahwa dalam proses Terdakwa bermain judi online tersebut, Saksi JOKO PRIONO SAMBO, DODI ARIANTO dan Saksi ROBY FERNANDA yang merupakan Anggota Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online dan ketika sudah tiba di lokasi yakni di Desa Selok Aceh, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online / maisir dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merek VIVO Y16 WARNA HITAM, dengan NOMOR IMEI 1 : 860033066372871, IMEI 2 : 860033066372863 milik Terdakwa.
- Bahwa permainan judi Online pada situs HONDATOTO Jenis Slot dengan permainan Mahjong Ways 1 pada dasarnya adalah Judi Slot yang mana prinsipnya Pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol disertai dengan taruhan yang tujuannya untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda tersebut menawarkan tingkat pembayaran / keuntungan yang berbeda. Jika tidak terdapat kecocokan simbol-simbol tersebut maka pemain tidak menerima pembayaran atau keuntungan. Sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Halaman 3 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **Robby Fernanda**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - o Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online sehingga Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 - o Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah warung milik warga bernama Paja yang beralamat di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil yang berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online online lalu saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Joko Priono dan Dodi Arianto langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan setibanya saksi bersama rekan-rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut sambil bermain handphone kemudian saksi mendekati Terdakwa dan ternyata pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot lalu saksi mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga kooperatif dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis slot Mahjong Ways 1. Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone

Halaman 4 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



merk Vivo Y12 warna hitam ke Polres Aceh Singkil untuk dimintai keterangan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- o Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna dan Saldo dari dalam akun game judi online sejumlah Rp.66.416,- (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);
- o Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan diatas;
- o Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 unit handphone yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan barang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain karena telah diakui langsung oleh Terdakwa;
- o Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama HONDATOTO lalu Terdakwa memasukkan username (Galau3) dan password (ganti0). Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi OVO milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs HONDATOTO tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways 1. Selanjutnya setelah masuk ke permainan PGSoft Mahjong Ways 1 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp.66.416,- (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);

- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sendiri saja dan tidak ada orang lain;
- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- o Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;
- o Bahwa laporan masyarakat yang saksi terima berasal dari keluhan tokoh masyarakat karena banyaknya orang-orang yang melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- o Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- o Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Jarimah Maisir yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863 dan Saldo uang di dalam akun game sebanyak Rp66.416,00 (Enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

2. Saksi **Joko Priono Sambo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online sehingga Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah warung milik warga bernama Paja yang beralamat di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil yang berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online online lalu saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Robby Fernanda dan Dodi Arianto langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan setibanya saksi bersama rekan-rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut sambil bermain handphone kemudian saksi mendekati Terdakwa dan ternyata pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot lalu saksi mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga kooperatif dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis slot Mahjong Ways 1. Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone

Halaman 7 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



merk Vivo Y12 warna hitam ke Polres Aceh Singkil untuk dimintai keterangan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- o Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan saldo dari dalam akun game judi online sejumlah Rp.66.416,- (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);
- o Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan diatas;
- o Bahwa bepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 unit handphone yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan barang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain karena telah diakui langsung oleh Terdakwa;
- o Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama HONDATOTO lalu Terdakwa memasukkan username (Galau3) dan password (ganti0). Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi OVO milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs HONDATOTO tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways 1. Selanjutnya setelah masuk ke permainan PGSoft Mahjong Ways 1 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada



saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp.66.416,- (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);

- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sendiri saja dan tidak ada orang lain;
- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- o Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;
- o Bahwa laporan masyarakat yang saksi terima berasal dari keluhan tokoh masyarakat karena banyaknya orang-orang yang melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- o Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- o Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Jarimah Maisir yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863 dan Saldo uang di dalam akun game sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.416,00 (Enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) kemudian

Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

3. Saksi **Paja bin Malim** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih satu kampung dengan saksi;
 - o Benar, saksi menjual kopi sekaligus membuka usaha tambal ban di warung tersebut;
 - o Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online sehingga Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologis dari penangkapan Terdakwa oleh aparat kepolisian pada malam kejadian tersebut tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB karena pada malam penangkapan Terdakwa tersebut saksi pada pukul 22.00 WIB, saksi dalam posisi sedang berkemas-kemas untuk menutup warung dan saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa masih ada di warung saksi tersebut atau tidak selanjutnya saksi tidur lalu keesokan harinya saksi ditelpon oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil yang memberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi online jenis slot dan saksi diminta untuk memberikan keterangan;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa pada malam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi online di warung saksi tersebut karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa memainkan judi online jenis slot tersebut;

Halaman 10 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



- o Bahwa Saksi tidak pernah menyediakan fasilitas untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di warung milik saksi tersebut karena saksi hanya berjualan kopi dan usaha tambal ban saja;
- o Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- o Bahwa Sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;
- o Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- o Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Jarimah Maisir yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam sidang ini

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863 dan Saldo uang di dalam akun game sebanyak Rp66.416,00 (Enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863;
- o Saldo uang di dalam akun game sebanyak Rp66.416,00 (Enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan para saksi, kemudian Terdakwa dan para saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- o Bahwa saya telah siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- o Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Paja yang beralamat di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- o Bahwa Terdakwa baru memainkan permainan judi online jenis slot tersebut baru 1 (satu) bulan;
- o Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memainkan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 di warung milik saksi Paja yang beralamat di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil kemudian kemudian Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil mengamankan Terdakwa serta melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 12 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



handphone yang Terdakwa gunakan untuk memainkan judi slot tersebut dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- o Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama HONDATOTO lalu Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dengan memasukkan username (Galau3) dan password (ganti0). Selanjutnya Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs HONDATOTO tersebut dan membuka permainan judi PGSoft Mahjong Ways 1 dan memasang taruhan dengan jumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp.66.416,- (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);
- o Pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp.66.416,- (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);
- o Terdakwa mengisi saldo deposit sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO;
- o Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap dan kerja serabutan saja;
- o Bahwa akun permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- o Bahwa akun permainan judi online jenis slot Mahjong Ways yang Terdakwa miliki pada situs HONDATOTO tersebut menggunakan username Galau3 dan password ganti0;
- o Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
- o Bahwa Terdakwa lebih sering kalah daripada menang dalam permainan judi online jenis slot tersebut dan keuntungan yang pernah Terdakwa dapatkan adalah Rp.300.000,00;
- o Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dari pihak kepolisian dan aparat desa;
- o Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- o Sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan Terdakwa sampaikan;
Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863 dan Saldo uang di dalam akun game sebanyak Rp66.416,00 (Enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Singkil hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Paja yang beralamat di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan saat Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 melalui HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memainkan judi online jenis Slot Mahjong Ways 1 dengan cara dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama HONDATOTO lalu Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dengan memasukkan username (Galau3) dan password (ganti0).

Halaman 14 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs HONDATOTO tersebut dan membuka permainan judi PGSoft Mahjong Ways 1 dan memasang taruhan dengan jumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp66.416,00 (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru memainkan permainan judi online jenis slot tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengisi saldo deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan jarimah maisir serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG.Perkara: PDM-29/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 09 Januari 2025 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa GUSTER BIN PUKAK DEANG** bersalah "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSTER BIN PUKAK DEANG** dengan Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 15 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863; yang berisikan akun dengan username Galau3 dan Password Ganti0 disitus HONDA TOTO Dirampas Untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp 66.416,00 (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa GUSTER BIN PUKAK DEANG** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang dengan sengaja;*
3. *Melakukan jarimah maisir*

Halaman 16 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan jarimah tersebut Terdakwa melakukan atas kehendak sendiri dengan cara saat sedang duduk-duduk di warung dan memainkan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 di tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa “*melakukan jarimah*” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah maisir;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*maisir*” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memainkan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 1 dengan memasukkan username (Galau3) dan password (ganti0), di warung milik saksi Paja yang beralamat di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*melakukan jarimah maisir*” telah terpenuhi;

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari website <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini> diakses pada tanggal 22 Januari 2025, bahwa harga emas murni per tanggal 21 Januari 2025 adalah sekitar Rp1.591.000, (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk 1 gram. Kemudian apabila dikalikan dua, maka akan berjumlah sekitar Rp3.182.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian apabila nilai harga 2 (dua) gram emas murni dikonversikan kepada nilai rupiah maka akan berjumlah Rp3.182.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan perkiraan harga emas murni sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan dan atau yang diperebutkan Terdakwa dalam permainan PGSoft Mahjong Ways 1 dan memasang taruhan dengan jumlah Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari akun Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp66.416,00 (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) dan jumlah tersebut tidak melebihi/lebih dari nilai dan/atau harga 2 (dua) gram emas murni sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, dan oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi *uqubat ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat dan lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (speuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum sebagaimana dalam tuntutananya dan telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 10 (speuluh) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Handohone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username dan Password disitus judi online atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti Saldo uang di dalam akun game sebanyak Rp66.416,00 (Enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah), Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk negara untuk diberikan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan

Halaman 20 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**GUSTER BIN PUKAK DEANG**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Jarimah Maisir*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16, Warna Hitam, IMEI 1: 860033066372871, IMEI 2: 860033066372863;
dirampas untuk untuk dimusnahkan;
 - Saldo uang di dalam akun game sebanyak Rp66.416,00 (enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah)
dirampas untuk negara untuk diberikan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hamzah Sigi Firmansah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto.

Ketua Majelis,

dto.

Halaman 21 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

dto.

Zulkarnaini, S.Sy.,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto.

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23
Putusan No. 21/JN/2024/MS.Skl